

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGUBAH INSTALASI
TENAGA LISTRIK TANPA HAK DI KOTA MAKASSAR**



RAHMAT FAATHIR

4517060113

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

SURAT PERNYATAAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Pidana Mengubah Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Hak di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : RAHMAT FAATHIR
Nim : 4517060113
PROG. STUDI/FAK. : ILMU HUKUM/FAKULTAS HUKUM

Makassar, 22 September 2023

Tanda Tangan



Rahmat Faathir

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 289/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 22 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **RAHMAT FAATHIR** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4517060113** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua


: 1. Pro. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)


2. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : RAHMAT FAATHIR
NIM : 4517060113
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 368/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 14 Oktober 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tindak Pidana Mengubah Instalasi
Tenaga Listrik Tanpa Hak di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)


Makassar, 1 September 2023

Disetujui :

Pembimbing I,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Pembimbing II,


Dr. Baso Madlong, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAT FAATHIR
NIM : 4517060113
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 368/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 14 Oktober 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tindak Pidana Mengubah Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Hak di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1).

Makassar, 1 September 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia Hasan, S.H., M.H
NIDN. 0924056801

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senangtiasa menjadi penopang dan teman terbaik penulis sepanjang hidupnya. Karena kebaikan Kasih dan Berkat-Nya lah yang menuntun penulis dalam mengerjakan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Mengubah Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Hak di Kota Makassar” merupakan tugas akhir dan salah satu persyaratan akademi pada jenjang studi Strara Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibunda tercinta Annisa Gunawati Judda yang telah menjadi panutan terbaik untuk anak-anaknya, dan Ibunda Hj. Titiek Susilawati SE. yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, perhatian dan terlebih Do’a yang tak henti-hentinya di panjatkan, penulis percaya bahwa segala kemudahan dan kesuksesan yang penulis capai tidak lepas dari do’a Beliau. Ucapan terima kasih penulis kepada Kakanda Resky Oktavianti S.KOM dan Chaesar Ady S.M yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.


Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat rintangan dan tantangan. Namun demikian, kendala yang dihadapi dapat terselesaikan. Oleh karena itulah, sudah sewajarnya penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi kepada bapak Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan waktunya selama penelitian skripsi ini: Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
2. Dr. Andi Tira S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa;

3. Hj. Siti Subaidah S.H.,MH Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
4. Dr. Almusawir, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
5. Dr. Zulkifli M., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
6. Dr. Abdul Haris Hamid, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
7. M.H., Basri Oner, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
8. Seluruh Civitas dan Crew Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan proses administrasi dan lainnya dalam menyelesaikan seluruh rangkaian studi penulis.
9. Rekan-rekan Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Charstar Sirumba, M. Fajrin Rahman, Zulkifli Syukur, Arman Maulana, Iksan Arianto, Indah Try Novita David, Rifaldi, Muh Zulkifli Jufas, dll. atas bantuan dan dorongan moril yang diberikan dan tak dapat disebutkan namanya satu-persatu, namun yang pasti akan diberi berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa; Demikian kata pengantar penulis, dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada pembaca, khususnya pada civitas yang berkecimpung dalam mempelajari ilmu-ilmu hukum dan penerapannya.

Makassar, 1 September 2023

Penulis,



Rahmat Faathir
NIM. 4517060113

ABSTRAK

Rahmat Faathir (4517060113), Tinjauan Hukum Pidana Mengubah Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Hak di Kota Makassar, dibawah bimbingan **Ruslan Renggong**, selaku Pembimbing I, dan **Baso Madiong**, selaku pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengubahan instalasi tenaga listrik tanpa hak di kota makassar dan faktor-faktor penyebab pengubahan instalasi tenaga listrik tanpa hak di kota makassar ketentuan pidana dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif empiris, tipe penelitian ini ialah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar tepatnya di PT. PLN Unit Induk Distribusi Sulsel, Sultra, Sulbar dan PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Makassar Utara. Semua data di peroleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisi yang digunakan yakni analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana hanya diterapkan terhadap pelaku pengubahan instalasi tenaga listrik (ITL) jika pelanggarannya sudah masuk ke ranah tindak pidana, seperti melakukan pemukulan terhadap petugas P2TL yang melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) serta aturan yang diterapkan terhadap pelaku hanya peraturan direksi nomor 088-Z/DIR/2016 yang di dalamnya memuat sanksi administratif dan tidak mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang di dalamnya memuat sanksi pidana. Dan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 jumlah pelanggaran pengubahan (ITL) Tanpa Hak mengalami kenaikan hingga 4% sesuai data yang di dapatkan dari PLN UP3 Makassar Utara, sehingga kerugian yang di tanggung oleh PLN bertambah yakni dari Rp. 5.991.630.008 di tahun 2021 menjadi Rp. 6.240.708.968 di tahun 2022

Kata Kunci: Mengubah Instalasi Listrik, Tanpa Hak, Sanksi Pidana

ABSTRAK

Rahmat Faathir (4517060113), Criminal Law Review of Changing Electrical Power Installations Without Rights in Makassar City, under the guidance of Ruslan Renggong, as Advisor I, and Baso Madiong, as supervisor II

This research aims to determine the application of criminal sanctions against perpetrators of unauthorized alteration of electrical power installations in Makassar City and the factors that cause unauthorized alteration of electrical power installations in Makassar City under criminal provisions in Law Number 30 of 2009 concerning Electricity.

The research method used is empirical normative research, this type of research is a combination of a normative legal approach with the addition of empirical elements. This research was conducted in Makassar City, precisely at PT. PLN Main Distribution Unit for South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sulawesi and PT. PLN North Makassar (UP3) Customer Service Implementation Unit. All data was obtained from library research and interviews and the analysis used was qualitative analysis.


The results of this research indicate that the application of criminal sanctions is only applied to perpetrators of altering electrical power installations (ITL) if the violation has entered the realm of criminal acts, such as beating P2TL officers who carry out Controlling the Use of Electric Power (P2TL) and the rules applied to perpetrators only Directors' regulation number 088-Z/DIR/2016 which contains administrative sanctions and does not refer to Law Number 30 of 2009 concerning Electricity which contains criminal sanctions. And from 2021 to 2022 the number of unauthorized modification (ITL) violations has increased by up to 0.97% according to data obtained from PLN UP3 North Makassar, so that the losses borne by PLN have increased, namely from Rp. 5,991,630,008 in 2021 to Rp. 6,240,708,968 in 2022

Keywords: Changing Electrical Installations, Without Rights, Criminal Sanctions

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABLE.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	7
B. Jenis – jenis Pidana	14
C. Pengertian dan Jenis - jenis Tenaga Listrik.....	33
D. Pengertian dan Jenis - jenis Instalasi Tenaga Listrik	37
E. Pengertian, Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	38
F. Ketentuan Pidana Dalam Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.....	47
G. Jenis-jenis Pelanggaran Listrik.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Lokasi Penelitian.....	55
B. Tipe Penelitian.....	55
C. Jenis dan Sumber Data	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Teknik Analisis Data.....	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Mengubah Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Hak di Kota Makassar	59
B. Faktor-faktor yang menyebabkan Perubahan Instalasi Tenaga Listrik di Kota Makassar	62
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76



DAFTAR TABLE

Tabel 1	Data Pelanggaran Pelanggan Makassar Utara pada tahun 2021.....	61
Table 2	Data Pelanggaran Pelanggan Makassar Utara pada tahun 2022.....	62
Table 3	Karakteristik Responden Kuesioner	64
Table 4	Hasil Data Kuesioner Serta Kuesioner Yang Telah Diperoleh Dari Masyarakat	64



DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Izin Penelitian PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat.....	78
2. Surat Izin Penelitian PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Makassar Utara	79
3. Gambar 1 Oghie Pryanka Adhelin	80
4. Gambar 2 Harry Irwan	80



DAFTAR NOTASI DAN ISTILAH

APP	=	Alat Pengukur & Pembatas
CT	=	Current Transformer
DIL	=	Data Induk Langganan
HAM	=	Hak Asasi Manusia
ID Pel	=	Identitas Pelanggan
ITI	=	Instalasi Tenaga Listrik Industri
ITJR	=	Instalasi Tenaga Listrik Jalan Raya
ITK	=	Instalasi Tenaga Listrik Kapal
ITL	=	Instalasi Tenaga Listrik
ITP	=	Instalasi Tenaga Listrik Pemerintahan
ITRT	=	Instalasi Tenaga Listrik Rumah Tangga
JTL	=	Jaringan Tenaga Listrik
Koduk	=	Kode Kedudukan
KUHP	=	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPM	=	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
kVA	=	Kilovolt Ampere
kWh	=	Kilowatt Hour
MCB	=	Miniature Circuit Breaker
P2TL	=	Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
P-I	=	Pelanggaran Golongan I
P-II	=	Pelanggaran Golongan II
P-III	=	Pelanggaran Golongan III
P-IV	=	Pelanggaran Golongan IV
PLTA	=	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTB	=	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
PLTD	=	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTG	=	Pembangkit Listrik Tenaga Gas
PLTGU	=	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap

PLTN	= Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
PLTP	= Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	= Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	= Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PT	= Potential Transformer
P3K	= Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan
SPLU	= Stasiun Pengisian Listrik Untuk Umum
TP2C	= Tim Percepatan Pengendalian <i>Coronavirus</i>
UP3	= Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan
UPT	= Unit Pelaksana Teknis
VA	= Voltage ampere, satuan ukuran daya semu dalam suatu rangkaian listrik
Voltage (V)	= Tegangan listrik yang dinyatakan dengan satuan Voltage
WBP	= Waktu Beban Puncak



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian listrik sudah menjadi masalah global. Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, pencurian listrik telah menjadi masalah besar yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian, sosial dan lingkungan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada penyedia jasa listrik, namun juga masyarakat luas yang bergantung pada pasokan listrik yang baik, dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya urbanisasi, kebutuhan akan tenaga listrik di Indonesia pun semakin meningkat. Sayangnya, pencurian listrik juga semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Perbuatan ini melibatkan pelaku mulai dari rumah tangga hingga perusahaan besar, yang secara ilegal menyambung ke jaringan listrik atau memanipulasi pengukuran konsumsi listrik. Perbuatan ini dapat mengurangi *voltage* (V) yang menyebabkan turunnya tegangan listrik sehingga masyarakat tidak dapat menikmati listrik sebagaimana mestinya¹.

Pencurian listrik juga berdampak pada kestabilan distribusi listrik. Meningkatnya beban akibat pencurian listrik dapat menyebabkan pemadaman listrik yang tidak terduga, sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat dan aktivitas bisnis. Hal ini juga dapat merugikan industri karena menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

¹ Padian Adi Sehat Siregar, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.5

Setiap warga negara tunduk dan taat pada hukum sebagai konsekuensi sebuah negara berdaulat yang memiliki ketetapan hukum untuk mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia². Hak untuk tenaga listrik merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), apalagi dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah sebabnya pemerintah sesuai kewenangannya menetapkan kebijakan, pengetahuan, pengawasan dan melaksanakan penyediaan tenaga listrik³. Dan setiap manusia memiliki hak pemenuhan kebutuhan energi listrik yang murah, meskipun kapasitasnya lebih mahal, sehingga tidak jarang ada saja sebagian orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan cara ilegal atau tidak sah dengan mencuri aliran listrik⁴.

Hal ini sangat mempengaruhi keterbatasan ketersediaan tenaga listrik yang harus dipenuhi oleh PT. PLN (Persero) untuk memasok aliran listrik ke daerah-daerah yang belum terjangkau aliran listrik.

Melihat hal tersebut bahwa perkembangan teknologi dan kemajuan zaman membuat tidak hanya benda mati atau benda padat yang dapat menjadi objek

² Hasnur Alfitrah, Ruslan Renggong, Mustawa Nur. Analisis Hukum Pelaksanaan Restorativ Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Jurnal Legalitas Hukum Indonesia. Desember 2022 Hal 39-45

³ Ketentuan Pidana Terhadap Badan Usaha Apabila Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Jurnal. Lex Crimen Vol. X/No.30/Apr/2021. Hlm. 133

⁴ Kajian Yuridis Proses Penyelesaian Pencurian Aliran Listrik Menggunakan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero). No.486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Jurnal Novum. Vol. 05/No.02/Apr/2018. Hlm 164

suatu tindak pidana pencurian namun benda yang tidak berwujud seperti energi listrik juga dapat dijadikan sebagai objek suatu tindak pidana pencurian.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 362 yang menetapkan:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Sebelum tahun 1921 orang hanya mengartikan kata “barang” di dalam rumusan Pasal 362 KUHP semata-mata hanya sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun sejak adanya Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 23 Mei 1921 NJ 1921 halaman 564, W. 10728. yang terkenal dengan sebutan *Electriciteits-arrest* atau *arrest* listrik itu, orang juga telah memasukkan benda yang tidak berwujud, dalam hal ini tenaga listrik ke dalam pengertiannya.⁵

Menurut Nieuwenhuis dalam disertasinya tahun 1916, listrik dan gas adalah komoditas yang pengadaannya membutuhkan biaya (ada harga) dan dapat dipindahkan (melalui kabel dan pipa tentunya) yang kemudian ditambahkan situs (Web), database (data) dan program komputer dan yang dapat dianggap sebagai "komoditas"⁶.

Selain aturan yang terdapat pada Pasal 362 (KUHP) pencurian terhadap tenaga listrik ini juga dikuatkan dengan adanya aturan sanksi pidana yang terdapat

⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 19.

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menetapkan:⁷

Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa listrik juga dapat menjadi objek tindak pidana pencurian dan dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana kepada siapapun yang melakukan pencurian terhadap listrik tersebut.

Kota Makassar merupakan Kota Metropolitan yang juga merupakan ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan⁸. Di Makassar sendiri sering terjadi pencurian listrik hampir setiap bulan hal ini dikarenakan faktor ekonomi serta kenaikan tarif harga listrik. PT. Bidik Nasional Media Group, Makassar: Tim Percepatan Pengendalian *Coronavirus* (COVID-19), Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mendapat hal yang aneh dan mengganjal saat bertujuan untuk melakukan operasi di ruang-ruang publik Kec. Ujung Pandang, untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan (P3K) di sejumlah toko, rumah makan dan pedagang kaki lima sepanjang jalan Somba Opu. Namun yang ditemukan oleh Tim TP2C Kota Makassar, Kec. Ujung Pandang, Nonci dan Nurul Akbar Nur (kepala UPT Losari) salah satu Tim TP2C menemukan adanya dugaan aktivitas pencurian listrik yang terjadi di Jalan Penghibur Tepatnya di Area Anjungan Toraja Bugis Mandar.

⁷ Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

⁸ Ruslan Ranggong, Baso Madiung, & Mustawa Nur. dkk. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Resort Polri Makassar Indonesia. *Jurnal Hukum Rusia* Volume XI (2023) Edisi 3.

Melalui telepon melalui WhatsApp Nonci menjelaskan kepada awak bidik nasional media group.com. Bahwa dia menemukan keganjalan penyaluran aliran listrik milik PLN yang diduga terjadi pencurian listrik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan bisnis pribadi, dengan menyalurkan ke para pedagang kaki lima Pantai Losari Area Anjungan Toraja Bugis Mandar. "Saya menemukan dan melihat terminal saklar colokan telah disambung langsung melalui Stasiun Pengisian Listrik Untuk Umum (SPLU) milik PLN yang kelihatannya sudah tidak normal seperti peruntukannya, dikarenakan posisi saklar yang terhubung ke (SPLU) milik PLN disambung langsung tidak melalui meteran, sontak kami langsung bersama Tim TP2C melaporkan hal ini ke PLN Cab. Makassar untuk ditindak lanjuti"⁹.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dengan keterkaitannya ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan **“Tinjauan Hukum Pidana Mengubah Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Hak di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka menarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang mengubah instalasi tenaga listrik tanpa hak di Kota Makassar ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan instalasi tenaga listrik di Kota Makassar ?

⁹ Bidik nasional Online, Pencurian Listrik Diduga Terjadi di SPLU Wilayah Pantai Losari Jalan Penghibur Makassar, Juli 28, 2020, [Berita Online Bidik Nasional.Co.Id] Diakses pada 01 November 2021

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang mengubah instalasi tenaga listrik tanpa hak di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan perubahan instalasi tenaga listrik di Kota Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

1. Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang Tinjauan Hukum Pidana Mengubah Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Hak di Kota Makassar
2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dari perbuatan Mengubah Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Hak di Kota Makassar
3. Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.
4. Penelitian ini berguna untuk pengembangan kapasitas akademik, memperdalam pemahaman dalam bidang penulisan dan berpikir, serta mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama proses pendidikan tingkat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

Dalam dunia hukum, para ahli berbeda pendapat tentang apa itu pidana. Masing-masing ahli punya ide sendiri-sendiri berdasarkan pemikiran mereka. Itulah sebabnya sampai sekarang belum ada definisi pidana yang disepakati oleh semua ahli.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Cetakan ke-8, PT Raja Grafindo, Jakarta 2015, Hlm, 69

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹¹

Kemudian pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. **Hukum Pidana dalam arti Objektif** adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.
2. **Hukum pidana dalam arti Subjectif** dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari negara yang menghukum.

¹¹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bina Aksara 2009, hlm. 1

b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman.

Pengertian hukum pidana dalam arti Subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.¹²

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

1. **Hukum Pidana dalam arti Objektif**, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2. **Hukum Pidana dalam arti Subjektif**, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.¹³

Menurut W.L.G. Lemaire: *Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat* (artinya, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap

¹² P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 3

¹³ Teguh Prasetya, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm. 7

tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut¹⁴.

W.F.C. van Hattum merumuskan hukum pidana sebagai berikut: *Het samensel van de beginselen en regelen, welke de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover bij als handbaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbindt* (artinya, suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman)¹⁵.

W.P.J. Pompe merumuskan pengertian hukum pidana secara singkat sebagai berikut: *Het strafrecht wordt, evenals het staat recht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat al seen geheel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstraherende, regels.* (artinya, hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai

¹⁴ W.L.G. Lemaire, *Het Recht in Indonesia*, dalam Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Prenadamedia, Cet. Ke-3 Februari 2019, hlm 12

¹⁵ *Ibid*, hlm. 12-13

suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkrit¹⁶.

Sedangkan menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana¹⁷.

Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”¹⁸.

2. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan merujuk pada proses penetapan dan pemberian sanksi dalam ranah hukum pidana. Secara umum, istilah "pidana" mengacu pada aspek hukum, sementara "pemidanaan" mengindikasikan tindakan penghukuman.

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana¹⁹. Pengertian yang disampaikan oleh Andi Hamzah menyoroti perbedaan antara pemidanaan dan pidana. Pemidanaan merujuk pada sanksi yang mengakibatkan penderitaan, sementara pidana berfokus

¹⁶ Ibid, hlm. 13

¹⁷ Tri Andrisman, Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2009, hlm 8.

¹⁸ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung :Alumni, 2010, hlm 2.

¹⁹ Andi hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Cetakan Pertama. (Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2016.)

pada hukum pidana sebagai keseluruhan sistem hukum yang mengatur tindakan kejahatan.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan *straf* dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan *straf*. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana²⁰.

Menurut Simon pembedaan adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh Undang-Undang Pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah²¹.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum

²⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung :Alumni, 2010), hlm 12

²¹ Ibid, Hlm. 13

pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana Substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan²².

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana *Substantif* yang terdapat dalam (KUHP), dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam (KUHP), baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana Substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam (KUHP) Buku I, dan aturan khusus terdapat dalam (KUHP) Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar (KUHP). Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.²³

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai :

1. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2016. Hlm. 129

²³ *Ibid*, hlm. 135.

2. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²⁴

B. Jenis – jenis Pidana

1. Jenis – jenis Pemidanaan

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 (KUHP) yakni :²⁵

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sebuah pidana yang tercantum dalam KUHP Indonesia sejak 1 januari 1918, Pasal 10 KUHP menyebut sebagai pidana mati sebuah pidana pokok. Sedangkan pidana mati itu sendiri berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.

b. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”²⁶. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga

²⁴ Leden Marpaung, Asas teori praktik hukum pidana, Jakarta: sinar grafika, 2012, hal 2.

²⁵ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ Tolib Setiady, Hukum Penistensier, Jakarta:Alfabeta, 2010, hal 91.

berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh bahwa :

Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di Pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).²⁷

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain. Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah yaitu :

²⁷ Ibid, hal 92

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih (Undang-Undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- 2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
- 7) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.²⁸

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan.

²⁸ Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan. (Jakarta: Pradnya Pramita: 2016).

Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) (KUHP), bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 (KUHP) yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 (KUHP), bahwa :²⁹

Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Menurut Vos pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu :

- 1) Sebagai *custodian honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

²⁹ Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Sebagai *custodian* simplenya, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.³⁰

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 (KUHP) yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku. Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II (KUHP). Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 97.

bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengurangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau Pasal 52 a (KUHP).³¹

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Hal mana disebabkan karena pembentuk Undang-Undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja³². Meskipun denda dikenakan pada individu yang terpidana, tidak ada larangan bagi orang lain untuk secara sukarela membayar denda tersebut atas nama terpidana.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. Di dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pidana ini dapat dijatuhkan kepada sipelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Melalui system pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam (KUHP). Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam (KUHPM) yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.³³

³¹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi revisi, Cetakan ke-8, Depok : Rajawali Pers, 2017, hlm 135

³² Tolib Setiady, Hukum Penistensier, Jakarta:Alfabeta, 2010, hal 104.

³³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi revisi, Cetakan ke-8, Depok : Rajawali Pers, 2017, hlm 135

Selain pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, sistem pemidanaan di Indonesia mengenal jenis pidana tambahan.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah sanksi tambahan yang hanya dapat diberlakukan jika ada pidana pokok yang dijatuhkan, dan biasanya terkait dengan pengambilan barang-barang tertentu. Pidana tambahan bersifat opsional, yang berarti dapat diberlakukan tetapi tidak diwajibkan dalam semua kasus.

Menurut Roeslan Saleh penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila Undang-Undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut. Tentu dengan beberapa pengecualian yaitu dimana pidana tambahan ini *imperatif*.³⁴

Pidana tambahan sebenarnya bersifat *preventif*. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat *preventif* inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

³⁴ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta :Total Media, 2009), hlm 216

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) (KUHP), hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu³⁵.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) (KUHP). mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua (2) tahun dan paling banyak lima (5) tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

³⁵ Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.³⁶

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 (KUHP) yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang

³⁶ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta :Total Media, 2009), hlm 216

yang telah disita. Perampasan atas barang-barang yang tidak disita³⁷.

Sebelumnya, pidana kurungan akan diterapkan jika barang-barang tersebut tidak diserahkan atau jika harganya, menurut penilaian hakim, tidak dibayarkan. Durasi pidana kurungan pengganti berkisar antara satu hari hingga enam bulan. Pidana kurungan pengganti ini akan dicabut jika barang-barang yang disita akhirnya diserahkan.

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 (KUHP) yang mengatur bahwa:

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang³⁸.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk Pasal-Pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam (KUHP) hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

³⁷ Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁸ Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang.

2. Tujuan Pidanaan

Seperti yang telah diuraikan, pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Penghukuman yang dimaksud adalah penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar di balik penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang memutuskan secara final (berkekuatan hukum tetap) atas tindak pidana yang mereka lakukan. Penetapan hukuman serta alasannya berada sepenuhnya dalam wewenang negara. Menurut Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan :³⁹

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

³⁹ Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Menurut Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”⁴⁰.

3. Teori-teori Pemidanaan

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, meliputi :⁴¹

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*De Vergelding Theori*).

Teori ini dikenal sejak abad ke-18, dimana dalam teori ini dasar pemidanaan tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut *Immanuel Kant* bahwa “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan harus juga dibalas dengan ketidakadilan”. Teori ini dinamakan teori *absolut* atau pembalasan.

Teori *absolut* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku

⁴⁰ Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. 2011. Hal.142

⁴¹ Adam Chazawi, Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2010 hlm. 157

harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori *Absolut* atau pembalasan, yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁴²

⁴² Ayu Efridadewi, Modul Hukum Pidana, UMR AH Press, Tanjung pinang, 2020. Hlm 7

b. Teori relatif atau teori tujuan (*De Relatif Theori*).

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pembedaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu :

- a. *Preventive theory* (teori pencegahan), yang meliputi :
 - a) *Generale Preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas; dan
 - b) *Special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.
- b. *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.⁴³

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang

⁴³ Ibid, Hlm. 8

secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁴⁴

Pidana bukanlah semata-mata tindakan balas dendam atau pembalasan terhadap individu yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Hukuman itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran dalam pemberian pidana terletak pada tujuannya, yaitu untuk mengurangi frekuensi tindak kejahatan. Pidana diberlakukan bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan, tetapi untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

⁴⁴ Ibid, Hlm. 9

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

c. Teori gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini menggabungkan kedua pendekatan sebelumnya, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan pada konsep pembalasan dan tujuan dari hukuman itu sendiri. Oleh karena itu, penting adanya keseimbangan antara upaya pembalasan dan tujuan dalam memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan kejahatan, guna mencapai keadilan dan memenuhi kepuasan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

⁴⁵ Ibid, Hlm. 10

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴⁶

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses *re-sosialisasi* pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut *Albert Camus*, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham *determinasi* yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang *abnormal*. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

⁴⁶ Ibid.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya *Filippo Gramatica*, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

d. **Teori pembenaran pemidanaan terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*)**

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu :

1. ***Retribution***, yang meliputi :

- a. *Revenge Theory* yaitu pemidanaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan; dan
- b. *Expiation Theory* yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.

2. ***Utilitarian Prevention : Deterrence***

Yaitu pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan;

3. *Special Deterrence or Intimidation*

Yaitu pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis;

4. *Behavioral Prevention : Incapacitation*

Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan

5. *Behavioral Prevention : Rehabilitation*

Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian sipelaku.⁴⁷

Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah :

1. Untuk memberikan suatu penderitaan bagi sipelaku; dan
2. Untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi sipelaku agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Dikarenakan tidak puas dengan berbagai teori yang ada, maka L. Packer mengajukan teori pembenaran pemidanaan terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*). Menurut L. Packer, adanya *ambiguistitas* (arti ganda) dalam pemidanaan, yaitu : “Pemidanaan itu perlu, tapi patut diselesaikan”. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana diperlukan adanya syarat kesalahan pelaku. Menurut L. Packer dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan pelaku; dan

⁴⁷ Ibid, Hlm. 12

3. Sanksi pidana yang diancamkan

Dengan adanya hubungan segi-tiga tersebut, maka tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana, karena itu diperlukan syarat adanya kesalahan. Terkait dengan hal itu L. Packer mengajukan usul kepada pembuat Undang-Undang, yaitu :

1. Harus lebih memperhatikan batas-batas pemikiran tentang sanksi pidana;
2. Perlu pengawasan yang teliti dari institusi yang menangani proses peradilan pidana; dan
3. Kriteria apa saja yang dapat dipakai untuk menentukan sesuatu sebagai perbuatan pidana.⁴⁸

C. Pengertian dan Jenis - jenis Tenaga Listrik

1. Pengertian Tenaga Listrik

Tenaga listrik adalah energi yang diterima, diproses, dan digunakan untuk mengirimkan suatu aliran arus listrik yang dapat digunakan untuk memasok energi ke berbagai perangkat elektronik dan mesin. Tenaga listrik dapat diterima dari berbagai sumber, seperti batu bara, air, panas bumi, surya, dan lain-lain, dan dapat diubah menjadi energi listrik melalui pembangkit listrik.⁴⁹

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Tenaga listrik adalah suatu bentuk *energi sekunder* yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi

⁴⁸ Ibid Hlm. 13

⁴⁹ Energi listrik/Tenaga listrik. Halaman ini terakhir diubah pada 18 September 2021, pukul 07.37. Tersedia di situs https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_listrik Diakses pada April 2023

tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat⁵⁰.

Adapun pengertian energi sekunder dan primer adalah :

Energi primer merupakan bentuk energi yang dapat langsung digunakan seperti minyak bumi, gas dan batubara.

Sedangkan **energi sekunder** merupakan energi yang pembawa, seperti listrik dan dapat digunakan setelah melalui proses pengolahan lebih lanjut.⁵¹

2. Jenis-jenis Tenaga Listrik

Tenaga listrik jika ditinjau dari bahan bakarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembangkit tenaga listrik terbarukan dan pembangkit tenaga listrik tidak terbarukan. Jenis pembangkit listrik terbarukan di antaranya:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah sebuah sistem yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik. PLTS mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui proses fotovoltaik atau menggunakan panas matahari untuk membangkitkan steam untuk memutar turbin untuk membangkitkan listrik. PLTS adalah solusi alternatif untuk sumber energi listrik berkelanjutan dan ramah lingkungan yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memiliki sumber daya yang tidak terbatas. PLTS juga dapat digunakan secara terpisah atau sebagai bagian dari sistem energi nasional yang lebih besar.

⁵⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

⁵¹ Energi Primer. Halaman ini terakhir diedit pada 21 Februari 2023, pukul 15:22 (UTC). Tersedia di situs https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_energy Diakses pada April 2023

2. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) adalah suatu sistem yang memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan listrik. PLTB menggunakan turbin angin yang diputar oleh angin dan memutar generator untuk membangkitkan listrik.

3. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah suatu sistem yang memanfaatkan energi air untuk menghasilkan listrik. PLTA menggunakan air terjun atau aliran sungai untuk memutar turbin yang menggerakkan generator untuk membangkitkan listrik.

4. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah suatu sistem yang memanfaatkan energi panas bumi untuk menghasilkan listrik. PLTP menggunakan sumber panas bumi seperti geotermal atau magma untuk membangkitkan uap yang memutar turbin dan membangkitkan listrik.

5. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) adalah suatu sistem yang memanfaatkan energi gas untuk menghasilkan listrik. PLTG menggunakan gas seperti gas alam atau biogas untuk membangkitkan uap yang memutar turbin dan membangkitkan listrik.

6. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) adalah suatu sistem yang memanfaatkan energi gas dan uap untuk menghasilkan listrik.

PLTGU menggabungkan teknologi PLTG dan PLTP untuk memanfaatkan sumber gas dan panas bumi sebagai bahan bakar untuk membangkitkan listrik.⁵²

Sedangkan pembangkit listrik tidak terbarukan adalah:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU): Pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar seperti batubara, minyak, gas atau nuklir untuk memanaskan air dan menghasilkan uap untuk memutar turbin.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD): Pembangkit listrik tenaga diesel adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar diesel untuk memutar generator dan menghasilkan listrik.

3. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN): Pembangkit listrik tenaga nuklir adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan listrik⁵³

⁵² M. Hardi, Macam-Macam Pembangkit Listrik, [Blog]. 2021 Tersedia disitus <https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-pembangkit-listrik/> Diakses pada April 2023

⁵³ Ibid.

D. Pengertian dan Jenis - jenis Instalasi Tenaga Listrik

1. Pengertian Instalasi Tenaga Listrik

Instalasi tenaga listrik adalah sistem yang mengkonversikan energi listrik dari sumber primer seperti PLTU, PLTB, atau tenaga terbarukan menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti rumah tangga, industri, pemerintahan, jalan raya, dan kapal. Instalasi tenaga listrik meliputi peralatan seperti *transformator*, panel distribusi, kabel, dan peralatan pengendalian dan proteksi. Tujuan dari instalasi tenaga listrik adalah untuk memastikan bahwa listrik yang dihasilkan tersedia dengan tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

Menurut Jamaaluddin, dan D. Hadidjaja. Instalasi tenaga listrik merupakan segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan pemasangan suatu sistem tenaga listrik pada suatu lokasi atau tempat tertentu. Jenis sistem tenaga listrik yang menerapkan instalasi tenaga listrik meliputi sistem pada pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan proteksi tenaga listrik⁵⁴.

Menurut Pasal 1 Nomor 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik⁵⁵

Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluransaluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.

⁵⁴ Jamaaluddin, dan Hadidjaja, D. Menggambar Teknik Electro. Sidoarjo: UMSIDA Press. 2020. Hlm 106

⁵⁵ Pasal 1 Nomor 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2. Jenis – Jenis Instalasi Tenaga Listrik

a. Instalasi Tenaga Listrik Rumah Tangga (ITRT)

Instalasi Tenaga Listrik Rumah Tangga merupakan sistem pengelolaan dan pembagian tenaga listrik yang diterapkan pada rumah tangga.

b. Instalasi Tenaga Listrik Industri (ITI)

Instalasi Tenaga Listrik Industri merupakan sistem pengelolaan dan pembagian tenaga listrik yang diterapkan pada industri.

c. Instalasi Tenaga Listrik Pemerintahan (ITP)

Instalasi Tenaga Listrik Pemerintahan merupakan sistem pengelolaan dan pembagian tenaga listrik yang diterapkan pada pemerintahan.

d. Instalasi Tenaga Listrik Jalan Raya (ITJR)

Instalasi Tenaga Listrik Jalan Raya merupakan sistem pengelolaan dan pembagian tenaga listrik yang diterapkan pada jalan raya.

e. Instalasi Tenaga Listrik Kapal (ITK).

Instalasi Tenaga Listrik Kapal merupakan sistem pengelolaan dan pembagian tenaga listrik yang diterapkan pada kapal.

E. Pengertian, Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi⁵⁶. Menurut Adami Chazawi pencurian dalam

⁵⁶ Zainal Abidin, 2018, Hukum Pidana I. Jakarta : Sinar Grafika, hlm, 346-347

Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi⁵⁷.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-. (sembilan ratus rupiah).⁵⁸

Adapun pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, haru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang ada lebih dengan tersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁵⁹

Pencurian adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud sengaja mengambil barang yang dimiliki oleh orang lain secara melanggar hukum.

⁵⁷ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112-114

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362.

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 363.

Tindak pidana pencurian melibatkan pengambilan barang, baik keseluruhan maupun sebagian, yang sebenarnya adalah milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan atas barang tersebut secara melanggar hak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori kejahatan yang menargetkan harta benda. Aturan terkait larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII, yang meliputi Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP, yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam lingkup keluarga (Pasal 367 KUHP). Setiap jenis tindak pidana tersebut memiliki sanksi yang berbeda, yang ditentukan berdasarkan metode, waktu, dan tempat pelaksanaan tindak pidana.

Jika dirinci, rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif, yaitu perbuatan pengambilan, objek berupa suatu benda, dan unsur kondisi yang melekat pada benda yang akan dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, serta unsur-unsur subjektif, seperti adanya niatan untuk memiliki benda tersebut dan melakukan tindakan tersebut secara melanggar hukum.

2. Jenis-Jenis Pencurian

Menurut KUHP tindak pidana pencurian terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu sebagai berikut :⁶⁰

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362-367

a. Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut berbunyi:⁶¹

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam, karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

b. pencurian dengan pemberatan

Menurut Andi Hamza menerjemahkan pasal 363 KUHP sebagai berikut:⁶²

- 1) di ancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
 - a) Pencurian ternak
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

⁶¹ Andi Akbar, Macam-macam Tindak Pidana Pencurian dan Pembuktiannya <https://seniorkampus.blogspot.com/2019/03/html>

⁶² Andi Hamzah. Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika 2009. hal. 173

- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- c. Pencurian ringan
- Pencurian ringan adalah bentuk pencurian yang memiliki unsur-unsur dasar dari pencurian, yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur tambahan yang berfungsi sebagai faktor yang mereduksi ancaman hukuman. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, termasuk juga perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 363 butir 5, asalkan tidak dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang memiliki bangunan tempat tinggal, dan jika nilai barang yang dicuri tidak melebihi dua puluh lima rupiah, akan dikenai pidana pencurian ringan yang berupa penjara paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi dua ratus lima puluh rupiah.
- d. Pencurian dengan kekerasan
- Pasal 365 KUHP berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 - 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang itu lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.
- e. Pencurian dalam keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun

korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya, sebagai berikut:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sederhana atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matiarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

3. Unsur-unsur Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

a. Objektif

1. Unsur Perbuatan Mengambil (wegnemen)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit

terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat⁶³.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2. Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak

⁶³ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 115-116

bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak⁶⁴.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3. Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Subjektif:

1. Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain⁶⁵.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid hal. 117-118

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2. Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah :

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum⁶⁶.

F. Ketentuan Pidana Dalam Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

1. Pasal 49

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

⁶⁶ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69.

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- 2) Setiap orang yang melakukan usaha penyedia tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

2. Pasal 50

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- 3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi juga diwajibkan memberikan ganti rugi kepada korban. 4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 51

- 1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah).
- 3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

4. Pasal 52

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- 2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

5. Pasal 53

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

6. Pasal 54

- 1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat baik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

7. Pasal 55

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- 2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya⁶⁷.

G. Jenis-jenis Pelanggaran Listrik

Menurut Keputusan Direksi PT. PLN Nomor: 008-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

1. Pelanggaran Golongan I (P-I) adalah Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya;
2. Pelanggaran Golongan II (P-II) adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi;
3. Pelanggaran Golongan III (P-III) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
4. Pelanggaran Golongan IV (P-IV) adalah pelanggaran yang dilakukan bukan oleh pelanggan.

Termasuk P I yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi batas daya, sebagai berikut:

- a. Segel milik PLN pada Alat Pembatas atau MCB hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya;
- b. Alat Pembatas atau MCB hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya;
- c. Kemampuan Alat Pembatas atau MCB menjadi lebih besar, antara lain dengan:
 1. mengubah seting relay Alat Pembatas atau MCB;
 2. membalik fasa dengan netral;
- d. Alat Pembatas atau MCB terhubung langsung dengan kawat /kabel sehingga Alat Pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar;
- e. Khusus untuk Pelanggan yang menggunakan meter kVA maks:
 1. segel pada meter kVA maks dan/atau perlengkapannya hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya;
 2. meter kVA maks dan/atau perlengkapannya rusak, hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;

f. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya.

Termasuk P II yaitu apabila Pelanggan melakukan salah satu atau lebih hal-hal untuk mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut :

- a. Segel Tera dan/atau segel milik PLN pada Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter) dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus, atau tidak sesuai dengan aslinya;
- b. Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter) dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;
- c. Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter) dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua Segel milik PLN dan Segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik.

Adapun cara-cara mempengaruhi Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter) dan/atau perlengkapannya, antara lain:

1. mempengaruhi kerja piringan Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter), antara lain dengan :
 - a) membengkokkan piringan meter;
 - b) membengkokkan poros piringan meter;
 - c) mengubah kedudukan poros piringan;
 - d) merusakkan kedudukan poros piringan;
 - e) melubangi tutup meter;
 - f) merusakkan sekat tutup meter;
 - g) merusakkan kaca tutup meter;
 - h) menggajal piringan agar berhenti atau lambat;

2. Mempengaruhi kerja elektro dinamik, antara lain dengan:
 - a) mengubah setting kalibrasi Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter);
 - b) memutus/merusak/mempengaruhi kerja kumparan arus;
 - c) memutus/merusak/mempengaruhi kerja kumparan tegangan;
 - d) memutus penghantar neutral dan menghubungkan ke bumi;
3. Mempengaruhi kerja register/angka register, antara lain dengan:
 - a) mengubah gigi transmisi
 - b) merusak gigi transmisi;
 - c) mempengaruhi posisi WBP;
 - d) memundurkan angka register;
4. Pengawatan meter berubah sehingga:
 - a) pengawatan arus tidak se-fasa dengan tegangannya dan/atau polaritas arusnya ada yang terbalik;
 - b) kabel arus terlepas;
 - c) memutus rangkaian pengawatan arus atau tegangan;
5. Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi, dengan:
 - a) mengganti Current Transformer (CT) dan/atau Potential Transformer (PT) dengan ratio yang lebih besar;
 - b) menghubungkan singkat terminal primer dan/atau sekunder CT;
 - c) memutus rangkaian arus CT atau tegangan PT;
 - d) merusak CT dan/atau PT;
6. mengubah instalasi pentanahan netral CT dan kotak APP;


7. memutuskan penghantar netral pada sambungan instalasi milik PLN dan netral di sisi Instalasi milik Pelanggan serta menghubungkan penghantar netral ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran energi;
8. menukar penghantar fasa dengan penghantar netral pada Instalasi milik PLN sehingga mempengaruhi pengukuran energi;
9. mengubah/memindah instalasi milik PLN tanpa ijin PLN sehingga menyebabkan APP atau alat perlengkapannya milik PLN rusak atau dapat mempengaruhi kinerja Alat Pengukur;
10. mengubah pengukuran Alat Pengukur (meter listrik/kwh meter) elektronik, antara lain dengan:
 - a) mengubah setting data entry;
 - b) mempengaruhi sistim komunikasi data dari meter elektronik ke pusat kontrol data PLN;
 - c) mempengaruhi perangkat lunak yang dipakai untuk fungsi kerja Alat Pengukur;
 - d) terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemakaian energi.

Termasuk P-III yaitu apabila APP dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan memperngaruhi pengukuran energi sebagai berikut :

- a. pelanggaran yang merupakan gabungan pada P-I dan P-II
- b. Penyambungan langsung dari Instalasi PLN sebelum APP

Termasuk P-IV yaitu apabila ditemukan fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh Bukan Pelanggan. Yang termasuk Pelanggaran P-IV antara lain adalah :

1. menyambung langsung dari Jaringan Tenaga Listrik (JTL) ke IMP.
2. pelanggan yang sudah tidak sesuai antara Identitas Pelanggan (ID Pel) dengan kode kedudukan (koduk) akibat APP dipindahkan tanpa izin PLN;
3. pemakaian tenaga listrik tidak terdaftar di dalam Data Induk Langgan (DIL) PLN.
4. pemakaian tenaga listrik hasil *levering* dari pelanggaran P-III
5. pemakaian tenaga listrik hasil *levering* dari pelanggaran P-IV



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian PT. PLN (Persero) Area Makassar, sebagai tempat penelitian. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut, dikarenakan sebagai efisiensi dan kemudahan untuk melakukan penelitian serta sebagai perusahaan yang merugi diakibatkan pencurian listrik. Selain itu pada lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data yang dapat dibutuhkan dalam penelitian.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris, tujuan penelitian dengan penelitian normatif empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisis oleh penulis. Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait serta berupa data lainnya yang diperoleh pada lokasi penelitian yaitu: PT. PLN (Persero) Area Makassar.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan membaca literatur berupa buku, tulisan ilmiah, internet, buku-buku ilmu hukum, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data atau informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab terhadap narasumber dalam hal ini PT. PLN (Persero) Area Makassar.

b. Penelitian Kepustakaan (*Librang Research*)

Data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan dokumen, laporan-laporan, dan yang bersumber dari PT. PLN (Persero) Area Makassar

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) metode pengumpulan data dimana peneliti atau pewawancara meminta informasi dari pihak PT. PLN (Persero) Area Makassar

2. Observatif/Pengamatan

Observasi/pengamatan yaitu mengumpulkan data dengan mengamati atau mencatat peristiwa, perilaku, atau objek secara objektif tanpa campur tangan dari peneliti.

3. Angket

Angket adalah instrumen pengumpulan data yang terdiri dari daftar pertanyaan yang diajukan kepada Masyarakat untuk mengumpulkan informasi tentang pandangan, perasaan, perilaku, dan fakta mengenai topik yang diteliti sebanyak tiga puluh (30) orang.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam deskriptif dengan bantuan tabulasi frekuensi dan persentase menggunakan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi data

N = Jumlah Sample yang di olah

Dimana data yang diperoleh merupakan gambaran dari keadaan yang terjadi sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam penelitian ini



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Mengubah Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Hak di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang diperoleh dan dilakukan di Kantor PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, sanksi pidana terhadap pelaku perubahan instalasi tenaga listrik (ITL) di Kota Makassar menurut Ogie Pryanka Adhelin selaku Assistant Manager Bantuan Hukum dan Regulasi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggan di lihat dari pelanggarannya jika pelanggarannya itu sudah masuk kategori kejahatan dan ada efek dari tindak pidana tersebut, itu dapat dikategorikan sanksi tindak pidana dan dapat kita lakukan laporan dugaan tindak pidana kepada pihak penegak hukum, namun dalam hal sekiranya perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan tersebut masih dalam kategori pelanggaran yang bersifat administrasi akan diselesaikan berupa sanksi administrasi P2TL dilingkungan PLN⁶⁸. Berdasarkan hasil wawancara dengan Harry Irwan selaku Asisten manager P2TL PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat⁶⁹. Menyatakan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggan jika pelanggarannya sudah memasuki ranah tindak pidana akan kita lakukan laporan kepada pihak yang berwajib, contohnya yang terjadi kemarin di soppong kami

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Ogie Pryanka Adhelin selaku Assistant Manager Bantuan Hukum dan Regulasi Sulawesi pada tanggal 7 Agustus 2023

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak Harry Irwan selaku Asisten manager P2TL PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Pada tanggal 2 Agustus 2023

lakukan pelaporan terhadap pelanggan ke penegak hukum karena melakukan pemukulan terhadap petugas P2TL saat dilakukannya penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) di soppeng tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan Pengubahan (ITL) Tanpa Hak hanya akan diberikan sanksi administrasi, adapun sanksi pidana yang berikan terhadap pelaku Pengubahan (ITL) Tanpa Hak jika pelaku melakukan tindak pidana terhadap petugas P2TL yang melakukan tugas dan kewenangannya .

Adapun data pelanggaran jaaringan tenaga listrik (ITL) di Kota Makassar bagian Utara yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan (UP3) Makassar Utara Sebagai berikut.

Tabel 1

Data Pelanggaran Pelanggan di Makassar Utara pada tahun 2021

Jumlah Pelanggaran Pelanggan	Jenis Pelanggaran		Jumlah Total Pemakaian (kWh)	Jumlah Total Tagihan Susulan (Rupiah)
	P I			
1,122	P I	31	8.464.305	11.443.740.360
	P II	408		
	P III	646		
	P IV	37		

Sumber Data : PT. PLN UP3 Makassar Utara 2023

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021 jumlah pemeriksaan pelanggaran (ITL) adalah 1,122 pelanggaran, kemudian setelah pihak PLN melakukan Evaluasi ternyata benar telah terjadi 1,122 pelanggaran (ITL) di Kota

Makassar di tahun 2021. Dengan 31 pelanggaran golongan I, 408 pelanggaran golongan II, 646 pelanggaran golongan III, dan 37 pelanggaran golongan IV. Adapun pengertian dari jenis-jenis golongan pelanggaran yang terdapat dalam tabel tersebut adalah :

1. Pelanggaran Golongan I (P-I) adalah Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya;
2. Pelanggaran Golongan II (P-II) adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi;
3. Pelanggaran Golongan III (P-III) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
4. Pelanggaran Golongan IV (P-IV) adalah pelanggaran yang dilakukan bukan oleh pelanggan.

Adapun jumlah pemakaian energi listrik dari pelanggaran sebesar 8.464.305 kWh sehingga PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.443.740.360,- yang selanjutnya dijadikan tagihan susulan data yang diperoleh di atas hanya untuk area Makassar Utara dari PT. PLN UP3 Makassar Utara.

Tabel 2

Data Pelanggaran Pelanggan PLN UP3 Makassar Utara pada tahun 2022

Jumlah Pelanggaran Pelanggan	Jenis Pelanggaran		Jumlah Total Pemakaian (kWh)	Jumlah Total Tagihan Susulan (Rupiah)
1.172	P I	15	8.740.232	11.816.793.664
	P II	349		
	P III	677		
	P IV	131		

Sumber Data : PT. PLN UP3 Makassar Utara 2023

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022 jumlah pemeriksaan pelanggaran (ITL) adalah 1.172 pelanggaran, kemudian setelah pihak PLN melakukan Evaluasi ternyata benar telah terjadi 1.172 pelanggaran (ITL) di Kota Makassar di tahun 2022. Dengan 15 pelanggaran golongan I, 349 pelanggaran golongan II, 677 pelanggaran golongan III, dan 131 pelanggaran golongan IV.

Adapun jumlah pemakaian energi listrik dari pelanggaran sebesar 8.740.232 kWh sehingga PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.816.793.664,- yang selanjutnya di jadikan tagihan susulan data yang diperoleh di atas hanya untuk area Makassar Utara dari PT. PLN UP3 Makassar Utara.

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa tingkat pelanggaran (ITL) untuk area Makassar Utara sendiri dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan 4% sesuai data yang diperoleh dan dapat menyebabkan kerugian finansial bagi PT. PLN (Persero), kehilangan pendapatan ini berdampak pada layanan dan investasi yang lebih baik dalam infrastruktur listrik. Serta Stabilitas jaringan listrik dan menyebabkan pemadaman atau gangguan listrik.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan Perubahan Instalasi Tenaga Listrik di Kota Makassar

Dari data yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebarkan kepada Masyarakat terkait Penyebab Perubahan Instalasi Tenaga Listrik (ITL) Tanpa Hak di Kota Makassar adalah :

Table 3

Karakteristik Responden Kuesioner

Karakteristik Responden		Usia Responden		Status Tempat Tinggal	
Laki-Laki	26	25-35 Tahun	17 Org	Rumah Pribadi	18
Perempuan	4	36-45 Tahun	8 Org	Rumah Sewa/Kos	7
Jumlah Responden Yang Pengubahan	17	46-55 Tahun	4 Org	Apartemen	0
Jumlah Responden Tidak Pengubahan	13	56-60 Tahun	1 Org	Lainnya	5

Sumber data primer di olah 2023

Berdasarkan table di atas jumlah responden yang mengikuti kuesioner Penyebab Pengubahan (ITL) Tanpa Hak di Kota Makassar adalah tiga puluh (30) Orang terdiri dari dua puluh enam (26) Laki-laki dan empat (4) Perempuan, dengan rentan usia terdiri dari 25-35 tahun adalah tujuh belas (17) Orang, 36-45 tahun adalah delapan (8) orang, 46-55 tahun empat (4) orang, 56-60 tahun adalah satu (1) orang. Serta jumlah responden yang pernah mengubah (ITL) berjumlah tujuh belas (17) orang, jumlah responden yang tidak pernah mengubah (ITL) tiga belas (13) orang. Dan jenis tempat tinggal dari responden adalah Rumah Pribadi delapan belas (18) orang, Rumah Sewa/Kos tujuh (7) orang, Apartemen nol (0) orang, dan lainnya lima (5), selanjutnya.

Table 4

Hasil Kuesioner Yang Diperoleh Dari Responden

No	Pernyataan	TM	KM	N	CM	SM	%	Total
1	Biaya tagihan listrik yang tinggi	1	0	3	6	20	89,3%	30 Respons
2	Kebutuhan daya listrik yang lebih tinggi	0	2	1	3	24	92,6%	30 Respons
3	Tidak adanya akses atau keterbatasan izin dari PT. PLN	20	2	1	2	5	40%	30 Respons
4	Kondisi ekonomi yang sulit	3	1	2	4	20	84,6%	30 Respons
5	Keterbatasan teknis dalam sambungan listrik yang ada	18	2	3	3	4	42%	30 Respons
6	Kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum	15	1	0	5	9	54,6%	30 Respons
7	Faktor sosial atau desakan dari lingkungan sekitar	21	1	2	4	2	36,6	30 Respons
8	Ketidakpuasan terhadap kualitas layanan pelanggan PT. PLN	13	1	3	4	9	56,6%	30 Respons
9	Mahalnya tingkat biaya perubahan instalasi listrik resmi dari PT. PLN	0	1	0	5	24	94,6%	30 Respons
10	Tuntutan produksi atau usaha yang lebih tinggi	11	4	1	2	12	60%	30 Respons
11	Tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan tersebut	22	2	3	1	2	32,6%	30 Respons
12	Tuntutan pekerjaan atau aktivitas yang memerlukan daya listrik tambahan	3	1	3	3	20	84%	30 Respons
13	Pengetahuan teknis atau sumber daya untuk melakukan perubahan	17	0	2	7	4	47,3%	30 Respons
14	Rasa percaya diri dalam melakukan perubahan	24	2	0	1	3	31,3%	30 Respons

	sendiri							
15	Pengaruh dari teman atau keluarga yang telah melakukan perubahan serupa	19	0	2	4	5	44%	30 Respons

Sumber data primer di olah 2023

Berdasarkan tabel diatas hasil dari pernyataan atau jawaban dari responden adalah pernyataan pertama (1) yang selanjutnya disingkat P1 dan seterusnya, serta skala liker yang digunakan dan nilai maksimalnya adalah 150 Score untuk persentase 100%. Skala likernya adalah sebagai berikut :

1. Tidak Mempengaruhi (TM)
2. Kurang Mempengaruhi (KM)
3. Netral (N)
4. Cukup Mempengaruhi (CM)
5. Sangat Mempengaruhi (SM)

Selanjutnya dari hasil P1 yang diperoleh dengan nilai tertinggi yaitu SM dengan Score 20 dari 30 responden dan persentase 89,3% dengan pernyataan biaya tagihan listrik yang tinggi. Kemudian P2 nilai tertinggi yaitu SM dengan Score 24 dari 30 responden dan persentase 92,6% dengan pernyataan kebutuhan daya listrik yang lebih tinggi. Selanjutnya P3 nilai tertinggi yaitu TM dengan Score 20 dari 30 responden dan persentase 40% dengan pernyataan tidak adanya akses atau keterbatasan izin dari PT. PLN. Selanjutnya P4 nilai tertinggi yaitu SM dengan Score 20 dari 30 responden dan persentase 84,6% dengan pernyataan kondisi ekonomi yang sulit. Selanjutnya P5 nilai tertinggi yaitu TM dengan Score 18 dari 30 responden dan persentase 42% dengan pernyataan keterbatasan teknis

dalam sambungan listrik yang ada. Selanjutnya P6 nilai tertinggi yaitu TM dengan Score 15 dengan persentase 54,6% dengan pernyataan kurangnya pemahaman dari konsekuensi hukum. Selanjutnya P7 nilai tertinggi yaitu TM dengan Score 21 dari 30 responden dan persentase 36,6% dengan pernyataan faktor sosial atau desakan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya P8 nilai tertinggi yaitu TM dengan Score 13 dari 30 responden dan persentase 56,6% dengan pernyataan ketidakpuasan terhadap kualitas layanan pelanggan PT. PLN. Selanjutnya P9 nilai tertinggi yaitu SM dengan Score 24 dari 30 responden dan persentase 94,6 dengan pernyataan mahal nya tingkat biaya perubahan instalasi listrik resmi dari PLN. Selanjutnya P10 nilai tertinggi yaitu SM dengan Score 12 dari 30 responden dan persentase 60% dengan pernyataan tuntutan produksi atau usaha yang lebih tinggi. Selanjutnya P11 nilai tertinggi yaitu TM dengan Score 22 dari 30 responden dan persentase 32,6% dengan pernyataan tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan tersebut. Selanjutnya P12 nilai tertinggi yaitu SM dengan Score 20 dari 30 responden dan persentase 84% dengan pernyataan tuntutan pekerjaan atau aktivitas yang memerlukan daya listrik tambahan. Selanjutnya P13 nilai tertinggi yaitu TM dengan Score 17 dari 30 responden dan persentase 47,3% dengan pernyataan pengetahuan teknis atau sumber daya untuk melakukan perubahan. Selanjutnya P14 nilai tertinggi yaitu TM dengan Score 24 dari 30 responden dan persentase 31,3% dengan pernyataan rasa percaya diri dalam melakukan perubahan sendiri. Selanjutnya P15 nilai tertinggi yaitu TM dengan Score 19 dari 30 responden dan persentase 44% dengan pernyataan pengaruh dari teman atau keluarga yang telah melakukan perubahan serupa.

Berdasarkan hasil penelitian diatas faktor penyebab perubahan (ITL) terdapat beberapa faktor ini meliputi:

1. **Tingginya Biaya Tagihan Listrik:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya tagihan listrik yang tinggi dari penyedia resmi, seperti PT. PLN, berkontribusi signifikan terhadap kecenderungan individu atau bisnis untuk mencari cara-cara ilegal dalam mengakses listrik sebagai upaya untuk mengurangi beban finansial.
2. **Kondisi Ekonomi yang Sulit:** Adanya kondisi ekonomi yang sulit mempengaruhi perilaku pengguna listrik. Orang atau entitas bisnis yang menghadapi kesulitan ekonomi lebih cenderung melakukan perubahan ilegal listrik sebagai alternatif untuk menghemat uang.
3. **Kebutuhan Daya Listrik yang Tinggi:** Penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan daya listrik yang tinggi dapat menjadi faktor pendorong dalam perubahan ilegal listrik.
4. **Mahalnya biaya resmi untuk meningkatkan kapasitas daya listrik** dapat mendorong beberapa pihak untuk mencari jalur ilegal.
5. **Mahalnya Biaya Perubahan Instalasi Listrik Resmi dari PT. PLN:** Fakta bahwa biaya perubahan instalasi listrik resmi dari PT. PLN tinggi berpotensi mendorong individu atau bisnis untuk mencari solusi ilegal guna memenuhi kebutuhan daya listrik tambahan.
6. **Tuntutan Pekerjaan atau Aktivitas yang Memerlukan Daya Listrik Tambahan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pekerjaan atau aktivitas memerlukan daya listrik tambahan, dan hal ini dapat mendorong mereka untuk mencari solusi ilegal sebagai respons terhadap tuntutan ini. Selanjutnya

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tentang Ketenagalistrikan telah diatur Sanksi pidana terhadap pelaku pencurian listrik hanya saja tidak diterapkan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku Perubahan (ITL) oleh PT. PLN (persero) selaku penyedia energi listrik. Dari penelitian terlebih dahulu pelaku Perubahan (ITL) tidak diterapkan sanksi pidana karena adanya asas *lex specialis derogat legi generali*. menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dan penerapan sanksi administratif yang diberikan terhadap pelaku Perubahan (ITL) mengacu pada Putusan Direksi yang dikeluarkan oleh PT. PLN Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yang dilandaskan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Hanya diberikan sanksi administratif terhadap pelaku Perubahan (ITL) sesuai pemakaian dan dayanya (VA), semakin besar daya (VA) yang digunakan semakin besar pula tagihan susulan yang dikenakan terhadap pelaku.

Jika melihat dari tabel I dan tabel II data pelanggaran tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan walaupun hanya 4%. Dilihat dari jenis pelanggarannya sebagai berikut:

- a. Pelanggaran I (P-I) pada tahun 2021 terdapat sebanyak 31 jumlah pelanggaran pelanggan dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 15 jumlah pelanggaran pelanggan yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi, maka dikenakan pemutusan sementara dan pembayaran tagihan susulalan.

- b. Pelanggaran II (P-II) pada tahun 2021 terdapat sebanyak 408 jumlah pelanggaran pelanggan dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 349 jumlah pelanggaran pelanggan yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya, maka dikenakan pemutusan sementara.
- c. Pelanggaran III (P-III) pada tahun 2021 terdapat sebanyak 646 jumlah pelanggaran pelanggan dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 677 jumlah pelanggaran pelanggan yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi, dikenakan pembongkaran rampung serta pembayaran tagihan susulan.
- d. Pelanggaran IV (P-IV) pada tahun 2021 terdapat sebanyak 37 jumlah pelanggaran pelanggan dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 131 jumlah pelanggaran pelanggan yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alasan hak yang sah. Dikenakan pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan dan pembayaran biaya P2TL lainnya.

Menurut penulis dilihat dari jenis pelanggaran diatas dari P-III yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi contohnya seperti menyambung langsung pada instalasi yang terdapat ID pelanggan PLN dan tidak melalui kWh Meter dan pembatas. Sederhananya Menyambung langsung atau mencantol listrik secara ilegal dan dari jenis pelanggaran P-IV yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alasan hak yang sah contohnya mencantol listrik untuk pembangunan rumah, penerangan pesta, atau penerangan pasar malam secara ilegal tidak seharusnya di lakukan

penerapan sanksi administratif tetapi di lakukan penerapan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 51 ayat (3) yang mengatur

Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Jika dilihat dari dampak pelanggaran P-III dan P-IV tersebut bisa mengakibatkan bencana terhadap lingkungan sosial seperti kebakaran dan pemadaman listrik yang berdampak pada masyarakat sekitar serta ketidakadilan terhadap pelanggan yang lain dan kerugian finansial terhadap PLN selaku penyedia energi listrik serta berdampak pada layanan dan investasi infrastruktur tenaga listrik di indonesia. Selanjutnya

Fakta di lapangan dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pengubahan (ITL) yang mengacu kepada Putusan Direksi Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Tidak memberikan efek jera dan perubahan yang ingin dicapai serta tidak memberikan manfaat, keadilan bagi pelanggan yang lain. Di lihat dari jumlah pelanggaran pada Tabel I dan Tabel II dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang meningkat 4% dan jumlah kenaikan pelanggaran terdapat pada P-III dan P-IV dengan pelanggaran yang memiliki dampak yang sangat signifikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengubahan instalasi tenaga listrik menjadi suatu hal yang penting dan mendesak, mengingat dampak yang sangat besar dari tindakan semacam ini terhadap berbagai aspek kehidupan serta sanksi pidana memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan, kelayakan, dan keandalan pasokan listrik serta mendorong pematuhan terhadap peraturan yang ada, tujuan utamanya untuk melindungi keselamatan masyarakat dan menghindari risiko kebakaran, korsleting listrik, dan kerusakan peralatan akibat instalasi yang tidak benar dan menjaga kualitas pasokan listrik yang stabil dan andal.
2. Faktor penyebab pengubahan instalasi tenaga listrik adalah tingginya biaya tagihan listrik, kondisi ekonomi yang sulit, kebutuhan daya listrik yang tinggi, mahalnya tingkat biaya perubahan instalasi listrik resmi dari PT. PLN, dan tuntutan pekerjaan atau aktivitas yang memerlukan daya listrik tambahan. Kurangnya pemahaman tentang risiko dan bahaya pengubahan (ITL) tanpa izin adalah faktor yang signifikan, perlu diperhatikan bahwa beberapa orang tidak menyadari perbuatan yang telah dilakukannya jika mengubah (ITL) tanpa hak atau izin yang secara legal dan akan berpotensi kebakaran, atau bahaya lain yang dapat muncul dari perbuatan tersebut sehingga perlunya penegakan hukum yang efektif merupakan faktor penting dalam menjaga

keamanan dalam penerapan sanksi dan meminimalisir perbuatan yang melanggar hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada PT. PLN (Persero) untuk menegakkan hukum secara efektif serta melakukan pemeriksaan rutin dan Audit dapat membantu mengidentifikasi potensi perubahan (ITL) yang ilegal untuk menghindari risiko keselamatan, keamanan serta menjaga kualitas pasokan listrik.
2. Diharapkan kepada masyarakat perlunya meningkatkan kesadaran terkait resiko atau konsekuensi dari perbuatan pengubahan (ITL) tanpa izin atau ilegal yang dapat menyebabkan kebakaran, korsleting listrik, dan bencana yang terkait dari perbuatan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2010. *Pembelajaran hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 2015. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2016. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2016. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Barda Nawawi Arief 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erdianto effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Jamaaluddin, & D. Hadidjaja. 2020. *Menggambar Teknik Electro*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muliadi, & Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang, & T. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus : Kejahatan terhadap harta kekayaan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Padian Adi Salamat Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.5

- Ruslan Renggong. 2019. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Prenadamedia.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo.
- 2010. *Hukum Penistensier*. Jakarta: Alfabeta.
- 2017. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Try Andrisman. 2009. *Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Zainal Abidin. 2018. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016

JURNAL

- Andries A. V, Worang E. N. & Gosal V. Y. *Ketentuan Pidana Terhadap Badan Usaha Apabila Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*. (April 2021). Jurnal. Lex Crimen Vol. X/No.30, Hlm. 133.
- Hasnur Alfitrah, Ruslan Renggong, Mustawa Nur. *Analisis Hukum Pelaksanaan Restorativ Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar*. Jurnal Legalitas Hukum Indonesia. Desember 2022 Hal 39-45

Mufida N. A. R. & Astuti P. *BIBLIOGRAPHY Kajian Yuridis Proses Penyelesaian Pencurian Aliran Listrik Menggunakan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero). No.486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.* (April 2018). Jurnal Novum. Vol. 05/No.02, Hlm. 164.

Ruslan Ranggong, Hitam Di Madiung, & Mustawa Nur. dkk. *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Resort Polri Makassar Indonesia.* Jurnal Hukum Rusia Volume XI (2023) Edisi 3.

WEBSITE

Andi Akbar, (2019, 03). *Macam-macam Tindak Pidana Pencurian dan Pembuktiannya.* Diambil kembali dari <https://seniorkampus.blogspot.com/2019/03/.html>

Bams. (2023, Februari 27). *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya.* Diambil kembali dari bnp.jambiprov.go.id: <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/>

Hak. (2023, - -). *Pengertian Hak Menurut KBBI.* Diambil kembali dari kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/hak>

M. Hardi. (2021). *Macam-Macam Pembangkit Listrik.* Diambil kembali dari <https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-pembangkit-listrik/>

Online, B. N. (2020, 07 28). *Pencurian Listrik Diduga Terjadi di SPLU Wilayah Pantai Losari Jalan Penghibur Makassar.* Diambil kembali dari <http://www.bidiknasional.co.id/>: <http://www.bidiknasional.co.id/2020/07/pencurian-listrik-diduga-terjadi-di.html>

Wikipedia. (2021, September 18). *Pengertian Tenaga Listrik.* Diambil kembali dari https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_listrik Diakses pada April 2023

Wikipedia. (2023, Februari 21). *Pengertian Energi Primer dan Energi Sekunder.* Diambil kembali dari https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_energy Diakses pada April 2023



LAMPIRAN



UID SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT

Nomor : 2705/STH.01.04/F16000000/2023
 Lampiran : 1 Lembar
 Sifat : Segera
 Hal : Izin Penelitian

03 Agustus 2023

Kepada

Yth. Dekan
 Ub. Wakil Dekan I

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B.232/FH/Unibos/VII/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 Perihal Permohonan izin penelitian, maka prinsipnya dapat kami izinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Tanggal 03 Agustus 2023 s.d 17 Agustus 2023 di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, dengan data mahasiswa/i sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	Program Studi	Judul Penelitian
1.	Rahmat Fathir	Hukum Pidana	Tinjauan Yuridis Mengubah Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Hak di Kota Makassar

Selama kegiatan penelitian mahasiswa/i membawa hasil test antigen negatif apabila belum melakukan Vaksinasi Tahap III harus mematuhi peraturan yang berlaku di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Demikian Kami Sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SENIOR MANAGER KEUANGAN,
 KOMUNIKASI DAN UMUM.





UID SULSELBARABAR
UPJ MAKASSAR UTARA

Nomor : 2023/STH.01.04/F16110000/2023
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : Izin Penelitian & Pengambilan Data

25 Agustus 2023

Kepada

Yth. UNIVERSITAS BOSOWA
Jl. Urip Sumoharjo Km.4,
Makassar

Yth. Dekan

Menunjuk Surat Universitas Bosowa Nomor : B.232/FH/Unibos/VII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian & Pengambilan Data, pada prinsipnya kami izinkan untuk melaksanakan penelitian yang akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2023 pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Makassar Utara dengan data peserta yang diusulkan sebagai berikut :

Nama : Rahmat Faathir
NIM : 4517060113
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Mengubah Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Hak Di Kota Makassar

Untuk memasuki area kantor, maka peserta wajib mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, selalu mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Makassar Utara dan pihak PLN tidak menyediakan sarana transportasi maupun sarana lainnya.

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Ulfah Pratiwi No. Hp. 083132861430

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

MANAGER UNIT PELAKSANA
PELAYANAN PELANGGAN MAKASSAR
UTARA,



Ogie Priyanka Adhelin selaku Assistant Manager Bantuan Hukum Regulasi Sulawesi Selatan



Gambar 1

Harry Irwan selaku Asisten manager P2TL PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat



Gambar 2